



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 027/194/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengadaan barang/jasa di Desa, Desa dalam melakukan pengadaan barang/jasa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa agar pengadaan barang/jasa di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan barang/jasa di Desa perlu ditingkatkan kapasitasnya dan dilakukan pendampingan;
- c. bahwa peningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan barang/jasa di Desa dan pendampingan pengadaan barang/jasa di Desa dilaksanakan oleh Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kudus;
- d. bahwa kewenangan membentuk Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kudus dilakukan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan sebagai wujud pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 28);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kudus Tahun 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari personil yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus dan para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

- 4 -

KETIGA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi pengadaan barang/jasa di Desa; dan
- b. melakukan pendampingan pengadaan barang/jasa di Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
3. Tim Asistensi Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kab. Kudus Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 14 September 2015
Nomor : 027/194/2015

SUSUNAN TIM ASISTENSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

No.	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kudus	Ketua	
2.	Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kudus	Anggota	Yang ditunjuk
3.	Personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	Yang ditunjuk
4.	Personil pada Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Anggota	Yang ditunjuk
5.	Personil pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	Yang ditunjuk
6.	Personil pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	Anggota	Yang ditunjuk
7.	Personil pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Anggota	Yang ditunjuk
8.	Personil pada Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	Yang ditunjuk
9.	Personil pada Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Anggota	Yang ditunjuk
10.	Personil pada Bagian Hukum	Anggota	Yang ditunjuk
11.	Personil pada Kecamatan	Anggota	9 (sembilan) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 141/193/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa di beberapa Desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2015, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan bimbingan teknis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- c. bahwa untuk mewujudkan hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. bahwa kewenangan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);

- 3 -

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2015.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Panitia Pengarah Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2015 dan Panitia Teknis Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Panitia Pengarah dan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

a. Panitia Pengarah

1. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. memberi arahan tentang berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

b. Panitia Teknis

1. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

2. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
5. melaporkan masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh Panitia Pengarah kepada Panitia Pengarah; dan
6. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pengarah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.

- 4 -

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 September 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Kudus;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terkait;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kab. Kudus Tahun 2015.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 10 September 2015
Nomor : 141/193/2015

SUSUNAN PANITIA PENGARAH PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan	Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kasdim Kodim 0722/Kudus	Anggota
7.	Waka Polres Kudus	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum	Anggota
.		
11	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
.		

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 10 September 2015
Nomor : 141/193/2015

SUSUNAN PANITIA TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Ketua	
2.	Kasubbag. Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa	Wakil Ketua	
3.	Kasubbag. Keuangan, Sarana, dan Prasarana Desa pada Bagian Pemerintahan Desa	Sekretaris	
4.	Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
5.	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
6.	Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
7.	Staf Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/187/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA ABDUL HAFIDH
DARI ANGGOTA DAN WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEDUNGOWO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2013-2019

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Kaliwungu tanggal 5 Agustus 2015 Nomor 145/199/26.01/2015 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota dan Wakil Ketua BPD Kedungdowo;

Menimbang : a. bahwa Saudara ABDUL HAFIDH Anggota dan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 telah diberhentikan dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungdowo oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungdowo dengan Keputusan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Nomor 06/26.07.10/BPD/2015 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Saudara ABDUL HAFIDH dari Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara ABDUL HAFIDH dari Anggota Permasyarakatan

- 2 -

- c. bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, dengan diresmikannya pemberhentian ABDUL HAFIDH dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019, perlu meresmikan pemberhentian ABDUL HAFIDH dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019;
- e. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo tanggal 17 April 2015 Nomor 06/26.07.10/BPD/2015 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Saudara ABDUL HAFIDH dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara ABDUL HAFIDH dari Anggota dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019.

KEDUA : Berdasarkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban Saudara ABDUL HAFIDH sebagai Anggota dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4 -

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/133/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 3 atas nama ABDUL HAFIDH dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 13 Juni 2013 Nomor 144.1/187/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 2 atas nama ABDUL HAFIDH untuk jabatan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 September 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Kudus;
2. Ketua Komisi A DPRD Kab. Kudus;
3. Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
6. Saudara ABDUL HAFIDH.